

URGENSI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) SEBAGAI WUJUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Dewi Wulansari

Universitas Panncasila, dewiwulansari2017@gmail.com

Abstrak

Untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak agar terbebas dari kekerasan seksual, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus hadir menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Kehadiran negara tersebut dalam bentuk produk hukum yang lebih keberpihakan atas anak korban, keluarga korban, dan saksi. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan dapat membawa angin segar atas perkembangan hukum di Indonesia. Salah satunya melalui pengaturan terkait upaya pencegahan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak korban, keluarga, dan/atau saksi serta adanya penambahan sanksi pidana dan/atau perdata tambahan kepada pelaku korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan atas anak korban, maka kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan oleh suatu unit pelaksana teknis di daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Mengingat pentingnya upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan anak korban maka pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS harus secepatnya terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kata kunci: Pencegahan, Penanganan, Pemenuhan hak anak, Pemulihan, UPTD PPA

Abstract

To protect and guarantee the fulfillment of children's rights to be free from sexual violence, the central government and local governments must be present to resolve the problem of sexual violence against children. The presence of the state is in the form of legal products that are more partial to child victims, victims' families and witnesses. After the issuance of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law), it is hoped that this will bring fresh air to legal developments in Indonesia. One of them is through arrangements related to efforts to prevent, protect and fulfill the rights of child victims, families and/or witnesses as well as the addition of additional criminal and/or civil sanctions to perpetrators of victims as a form of accountability for their actions. In order to optimize the implementation of prevention, handling, protection and recovery for child victims, these activities need to be coordinated by a technical implementation unit in the area that is in charge of women's and children's empowerment. Given the importance of efforts to prevent, handle, protect and recover child victims, the formation of regional technical implementation units as mandated in the TPKS Law must be formed as soon as possible at the provincial and district/city levels.

Keywords: *Prevention, Handling, Fulfillment of children's rights, Recovery, UPTD PPA*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu bentuknya melalui perlindungan kepada warga negara untuk bebas dari ancaman dan kekerasan tidak terkecuali kepada anak. Sebagaimana termuat dalam Pasal 28 B (Ayat 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada faktanya meskipun substansi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menitikberatkan hak perlindungan kepada anak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi namun dalam pelaksanaannya tidak serta merta dapat memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi.

Sejak Januari hingga Mei 2022, data di Robinopsnal Bareskrim Polri mencatat 2.267 kasus anak di seluruh wilayah di Indonesia menjadi korban kejahatan. Jenis kejahatannya beragam diantaranya kekerasan fisik dan psikis sebanyak 825 kasus; kekerasan seksual (persetubuhan atau cabul terhadap anak) sebanyak 2.071 kasus; mempekerjakan anak di bawah umur sebanyak 8 kasus; pelanggaran hak asasi anak-anak sebagai manusia sebanyak 1 kasus; kejahatan peradilan terhadap anak sebanyak 3 kasus; penculikan, penjualan dan membawa anak kabur sebanyak 66 kasus; dan pornografi yang melibatkan anak sebanyak 10 kasus. Dari data tersebut, 80 persen korban adalah anak perempuan.¹

Sementara itu, berdasarkan laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sampai dengan 23 Juni 2022 terdapat 10.727 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dimana sebanyak 11.604 orang menjadi korban kekerasan. Dari data tersebut 56,5 persen adalah anak korban kekerasan dan didominasi oleh anak dengan rentang usia 13 sampai 17 tahun sebanyak 3.815 orang anak.

Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak ibarat seperti fenomena gunung es dimana diduga banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi namun tidak dilaporkan. Padahal kasus kekerasan seksual ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks terutama jika korban adalah anak. Dampak dari kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak akan menimbulkan penderitaan fisik, mental, seksual, ekonomi, serta sosial yang berkepanjangan.

¹https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak diakses pada 10 November 2022

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual adalah kasus persetubuhan yang dialami korban Anisatul Munashiroh Alias Anis. Peristiwa terjadi sejak Desember 2016 sampai dengan Mei 2021. Korban dipaksa bersetubuh dibawah ancaman pelaku Sukaryanto Alias Yanto Bin Sukardi yang merupakan ayah tiri korban, dari mulai korban masih berusia 11 tahun hingga hamil diusia 16 tahun. Berdasarkan putusan Pn Tenggarong Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Trg Tanggal 15 Februari 2022, memutuskan pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²

Selain itu, terdapat juga contoh kasus kekerasan seksual yang dialami oleh 12 (dua belas) anak perempuan di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bandung, dimana Hakim memutuskan untuk lebih mengutamakan ganti rugi kepada korban kekerasan salah satunya berupa biaya rehabilitasi (pemulihan) disamping memberikan hukuman pidana yang berat kepada pelaku. Berdasarkan Putusan Pn Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Tanggal 15 Februari 2022, Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah pelaku tetap ditahan; menjatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia; menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan; dan mewajibkan dan membebankan terhadap pelaku untuk membayar restitusi kepada para anak korban. Total keseluruhan restitusi kepada 12 anak korban tersebut sebesar Rp. 331.527.186,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

Dari contoh kasus-kasus diatas, perlindungan kepada anak agar terbebas dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi serta adanya jaminan kepastian hukum didalam peraturan perundang-undangan masih sangat lemah. Bahkan didalam memberikan sanksi kepada pelaku pun masih sangat bergantung kepada pemahaman dan keputusan hakim yang mengadili. Padahal keberpihakan kepada anak korban antara lain melalui rehabilitasi (pemulihan) terhadap pengalaman traumatis yang dialami anak korban kekerasan seksual, baik secara rehabilitasi fisik, mental, psikologi, seksual, ekonomi dan sosial sangat dibutuhkan, terutama rehabilitasi fisik dan psikis anak korban. Namun sayangnya, rehabilitasi-rehabilitasi tersebut membutuhkan biaya yang

² Octo Bermantiko Dwi Laksono, Andi Ahkam Jayadi, and Arya Ragatnata, "Putusan Pn Tenggarong Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Trg Tanggal 15 Februari 2022".

sangat besar apalagi mengingat proses rehabilitasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Penyebab utama terjadinya kekerasan seksual disebabkan oleh lebarnya jurang diskriminasi dan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan timbul melalui penempatan dengan jurang yang lebar didalam struktur sosial dan ekonomi keluarga melalui perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan baik finansial maupun pendidikan. Disamping itu, ketimpangan relasi kekuasaan yang sering kali disalahgunakan oleh pelaku untuk menekan korban agar tunduk melakukan apa yang diperintahkan oleh pelaku melalui berbagai ancaman serta tekanan. Unsur penting pada relasi kuasa terdapat pada posisi lebih rendah atau tinggi di organisasi maupun tanpa organisasi serta ketergantungan seseorang terhadap orang lain akibat status, ekonomi, budaya, pengetahuan, dan lainnya.³

Pada faktanya, dengan minimnya instrumen hukum dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan seksual pada anak serta merta membuat pelaku tidak dapat dengan mudah dijerat secara hukum sehingga peristiwa kekerasan seksual terhadap anak akan terus terjadi secara berulang. Dengan terciptanya peraturan-peraturan yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang kekerasan seksual terutama perlindungan kekerasan seksual terhadap anak diharapkan dapat mengatasi permasalahan meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak asasi anak agar terbebas dari ancaman, kekerasan, dan diskriminasi menjadi tanggung jawab negara. Untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya tersebut, negara telah meratifikasi Kovensi Hak Anak (KHA) dan telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu amanat dari Undang-Undang tersebut membentuk Lembaga Negara Independen yang bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (disingkat KPAI) dan telah ditetapkan legitimasi pembentukan KPAI tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ini memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara independen indonesia lainnya yang terbentuk melalui Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, maupun berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bisa bergerak di dalam bidang yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Melalui Kepres Nomor 77

³ Novi Kurnia, "Representasi Maskulinitas dalam Iklan", Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, Nomor , 2004, hal. 23.

Tahun 2003, KPAI tersebut merupakan lembaga bantu (*State Auxiliary Bodies*) di dalam bidang penegakan hak asasi anak.⁴

Dalam perkembangannya, untuk mengukuhkan legitimasi kedudukan KPAI diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Perpres 61 Tahun 2016). Berdasarkan Pasal 3 Perpres 61 Tahun 2016, KPAI mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 Perpres 61 Tahun 2016 tersebut bahwa dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dalam pembentukannya harus berkoordinasi dengan KPAI. KPAD ini dapat dibentuk dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dengan pembiayaan dan hak keuangannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun 2022, melalui proses dan perjuangan yang panjang, lahirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12 Tahun 2022). Rancangan undang-undang ini hadir atas inisiasi Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Tahun 2016 dan baru disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Awalnya, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bernama Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Latar belakang lahirnya RUU TPKS disebabkan oleh keterbatasan pengaturan terkait kekerasan seksual dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang berdampak terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak dapat diproses secara hukum. Keterbatasan pengaturan ini menyebabkan pelaku tidak dapat

⁴ Laurensius Arliman, “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai *State Auxiliary Bodies* Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Desember 2016, hal. 33.

dijerat secara hukum dan peristiwa kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus. Setelah terbitnya UU TPKS tersebut, maka pengaturan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual dapat dipenuhi sebagaimana isi pengaturannya yang meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga penanganan selama proses hukum.

Dengan hadirnya undang-undang tersebut, penanganan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak membawa arah baru berupa jaminan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual yang meliputi:⁵ a. Hak atas Penanganan, b. Hak atas Perlindungan, dan c. Hak atas Pemulihan. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan negara dalam rangka pemenuhan hak-hak korban melalui jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban serta adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memenuhinya. Dengan adanya pengaturan hak-hak korban didalam UU 12 Tahun 2022 tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan Hakim dalam memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi juga dapat menjatuhkan putusan berupa pertanggungjawaban pelaku atas pemulihan korban.

Berdasarkan substansi yang terkandung didalam UU 12 Tahun 2022 tersebut, tanggung jawab penyelenggaraan negara terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum yang terdiri atas Penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, Penuntut Umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk, dan Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk,⁶ dan penyelenggaraan negara terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁷ Adapun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA didalam penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.⁸ Dengan demikian tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya dikoordinasikan melalui unit pelayanan terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 67 Ayat (1)

⁶ ibid Pasal 21 Ayat (3)

⁷ ibid Pasal 72

⁸ ibid Pasal 76 Ayat (2)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA ini adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.⁹ Pelayanan terpadu yang dimaksud disini adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi, dan sektor bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pusat dan Daerah.

Dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2022, UPTD PPA bertugas: a. Menerima laporan atau penjangkauan korban; b. Memberikan informasi tentang hak korban; c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; f. Menyediakan layanan hukum; g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; i. Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas; j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan k. Memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dari berbagai fenomena yang didapat dari permasalahan di atas, penulis mengangkat permasalahan tersebut terkait urgensi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) sebagai wujud pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

PENDEKATAN TEORI

Teori Negara Hukum (*The Rule of Law*) yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey ini adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum, dengan menguraikan 3 unsur penting dalam konsep *Rule of Law*, yaitu Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di Mata Hukum (*Equality Before the Law*), dan *Constitution based on individual right*. Melalui teori tersebut, penulis mencoba mendudukan pentingnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan diatas kepentingan pribadi atau sekelompok tertentu karena dalam mata hukum bahwa setiap orang berhak mendapatkan

⁹ Ibid Pasal 1 angka 11 .

pemenuhan hak-haknya terutama jika hak tersebut menyangkut hak asasi manusia. Selain itu, menurut ilmu kriminologi bahwa sangat penting untuk mengetahui akar penyebabnya terjadinya suatu perbuatan kejahatan agar dari jawaban akar permasalahan tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa suatu perbuatan kejahatan itu dapat terjadi. Sehingga jawaban-jawaban tersebut dapat mencegah terjadinya kejahatan. Terkait pemikiran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan suatu perbuatan kejahatan dapat terjadi, penulis mencoba menerapkan teori pemikiran *Rational Choice Theory* dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dapat juga disebut metode penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.

Adapun metode penelitian hukum normatif ini disusun dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*).¹⁰

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif, yang lazim digunakan sebagai metode penelitian dalam lapangan ilmu hukum, Pendekatan ini lazim digunakan sebagai metode penelitian karena didalam pembahasannya lebih kepada pendekatan ilmu hukum, sehingga fokus kajian penelitiannya diharapkan akan lebih ideal dan komprehensif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini, selain tinjauan yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga permasyarakatan, peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, peraturan perundang-undangan yang berpotensi tumpang tindih kewenangan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun sebagai respon atas amanat pelaksana dari ketentuan didalam peraturan perundang-undangan tertentu.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 133.

Disamping itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Di dalam tesis ini terdapat beberapa Undang-Undang yang dipergunakan dalam mengkaji serta membahas permasalahan pada tesis ini, antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut didalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan memahami hierarki, dan asas didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 (Ayat 1), Pasal 8 (Ayat 1) dan (Ayat 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang lebih dominan dibahas didalam penelitian tesis ini antara lain berhubungan dengan:

- a) Tinjauan umum tentang Pengertian Anak, antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Tinjauan umum tentang Hak Anak, antara lain: Pasal 53, Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

- c) Tinjauan umum tentang Perlindungan Anak terutama terkait kekerasan terhadap anak, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- d) Tinjauan Umum tentang Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara, Lembaga-Lembaga Negara Independen, Badan, atau Komisi-Komisi, yang dibentuk dengan berdasarkan UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Presiden;
- e) Selain peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, penelitian juga melakukan tinjauan umum terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8 (Ayat 1) dan (Ayat 2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya antara lain: Keputusan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Sosial, Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian RI.
- f) Tinjauan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti coba bangun melalui argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini peneliti

menggunakan beberapa putusan pengadilan yang dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis serta menemukan jawaban dan kesimpulan dari pembahasan yang diangkat dalam tesis ini.¹¹

Berdasarkan penelurusan sampel data putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual. Dari lima putusan yang penulis ambil sebagai sampel, empat putusan menekankan pada aspek pidananya dan satu putusan disamping menekankan kepada aspek pidana juga memberikan hak restitusi pada korban. Pertama, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa ada pemulihan hak korban. Padahal korban masih anak-anak, berhak atas pemulihan baik secara fisik dan psikis, mental, psikologis, ekonomi, dan sosial. Kedua, putusan hakim atas kasus pemerkosaan, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tanpa ada pemulihan hak korban. Ketiga, putusan hakim atas kasus memaksa anak melakukan persetubuhan, hakim menjatuhkan pidana penjara dan menetapkan restitusi yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hakim melalui putusannya telah berupaya memberikan hak restitusi pada korban yang masih anak-anak.

Putusan-putusan hakim tersebut menunjukkan fakta bahwa ada perbedaan perspektif penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual. Hal ini menegaskan bahwa keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual terutama terhadap jaminan kepastian hukum di dalam peraturan perundang-undangan masih sangat lemah dan hanya bergantung kepada pemahaman hakim yang mengadili. Padahal penderitaan fisik, mental dan sosial korban kekerasan seksual membutuhkan pemulihan untuk waktu yang lama dan berkelanjutan dengan biaya yang besar.

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pengaturan mengenai hak-hak korban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dapat menjadi acuan para hakim untuk memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara tetapi juga menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap pemulihan korban kejahatan seksual.

Pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diantaranya melalui pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan dan akses politik menjadi tanggung jawab penyelenggara negara antara lain dengan cara menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan khususnya kekerasan seksual. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan

¹¹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang, Unpam Press, 2018, hal. 15.

hak atas anak korban kekerasan atas pelaku untuk dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum (khusus pidana menjadi tanggung jawab di kepolisian, jaksa dan hakim dan tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim). Dengan demikian tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan hak atas anak (baik pelaku maupun korban anak) melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Terdapat dua jenis data ditinjau dari tempat diperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta beberapa kementerian/lembaga teknis terkait. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan.¹²

Disamping itu, penelitian hukum dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karenanya data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia.¹³ Data sekunder dapat berbentuk tulisan, tabel atau gambar berupa peraturan perundang-undangan, hasil tulisan para pakar, hasil pengukuran, dan sebagainya.

Dari semua data yang diperoleh akan dilakukan interview atau wawancara untuk memperkuat hasil penelitian dan data yang diperoleh. Data berupa data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder, dilakukan studi lapangan (*field research*). Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian di lapangan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara kepada narasumber, antara lain di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretariat Kabinet dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta beberapa kementerian/lembaga teknis terkait,

¹² Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penelitian Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 32.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 65.

para akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi dengan permasalahan didalam penelitian tesis ini. Data dan informasi tersebut akan dijadikan sebagai data primer. Untuk bahan data primer yang berasal dari bahan data sekunder, penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang tersedia di perpustakaan dengan cara mengumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta mengklasifikasikan secara sistematisasi bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian didalam tesis ini.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data sekunder sebagai penunjang didalam pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Studi lapangan ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) kepada informan.

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut meliputi berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan disebut metode interpretasi karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing yaitu Proses yang dapat diartikan sebagai mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan sejawat.

Proses kredibilitas ini dilakukan dengan tanya jawab sesama rekan penelitian untuk meningkatkan hasil keakuratan hasil penelitian.¹⁴

HASIL PENELITIAN

Kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan jumlah kasus-kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Jepara sepanjang Tahun 2022, terdapat 87 (delapan puluh tujuh) persen kasus yang ditangani adalah kasus tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan dalam ruang lingkup orang-orang terdekat anak korban (pacar, mantan pacar, kakek, dan saudara kandung/tiri dari orang tua).¹⁵ P2TP2A Kabupaten Tangerang Selatan melaporkan dalam laman resminya bahwa sepanjang periode Januari sampai dengan Desember 2022, telah terjadi 315 kasus kekerasan yang ditanganinya dengan mayoritas korban berusia dibawah 17 tahun. Rata-rata perbuatan yang dialami anak korban selain pelecehan seksual, pemerkosaan juga ancaman kekerasan seksual lainnya. Rincian korban kasus kekerasan tersebut terdiri dari 63 orang anak laki-laki, 104 orang anak perempuan, dan 148 orang dewasa. Jumlah kasus kekerasan tersebut mengalami peningkatan jika dibanding dengan jenis kasus yang sama di Tahun 2021 yaitu sebanyak 179 kasus kekerasan.

Kondisi ini sungguh memprihatinkan bagi kelangsungan hidup anak korban ditambah lagi dengan dampak yang terjadi dengan keluarga korban sebagai efek samping dari kondisi yang dialami anak korban. Pasca kekerasan seksual yang dialami oleh anak korban sangat memprihatinkan, karena akibat perbuatan yang dialaminya tersebut akan meninggalkan luka mendalam baik secara fisik maupun psikis disamping meninggalkan traumatis atas pengalaman buruk anak korban yang sangat sulit untuk dihilangkan dari ingatannya. Pasca pencabulan dan pemerkosaan, anak korban tidak berani keluar dari kamarnya karena takut dan malu, ditambah lagi dengan ancaman yang diterima orang tua korban oleh keluarga pelaku dan/atau orang suruhan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295.

¹⁵ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/p2tp2a-setop-kekerasan-seksual-pada-anak/>

pelaku yang sengaja dibayar untuk menakut-nakuti anak korban dan keluarganya, serta adanya interogasi berulang yang dilakukan kepolisian dan berbagai pihak lainnya.

Perbuatan kekerasan seksual bukan hanya terjadi dalam ranah privat dan lingkungan terdekat korban, bahkan sudah merambah hingga ke lembaga pendidikan. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual tersebut adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh belasan anak didik di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dari hasil pembacaan dakwaan, pelaku didakwa dengan tuntutan berdasarkan Pasal 81 Jouno Pasal 76D, dan atau Pasal 82, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 KUHP dengan tuntutan minimal 3 (tiga) tahun atau maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Selain itu, terdapat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati-santriwati di lembaga pendidikan Agama Islam (Asrama/Pondok Pesantren). Ambil contoh kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur dan Pondok Pesantren di Bandung, Jawa Barat, yang memakan korban masing-masing 5 (lima) santriwati dan 13 (tiga belas) santriwati, dimana kasus-kasus tersebut sangat ramai dibicarakan.

Perbuatan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Agama Islam tersebut bukan hanya terjadi di asrama ataupun pondok pesantren, namun telah merambah ke tempat-tempat pengajian seperti yang terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seorang guru mengaji berusia 28 tahun melakukan kekerasan seksual kepada 21 (dua puluh satu) anak dengan rentang usia 5 sampai dengan 15 tahun. Menurut pemaparan KPAI dalam situs resminya bahwa KPAI akan memastikan terpenuhinya hak anak korban secara maksimal serta mendapatkan rehabilitasi dan trauma healing untuk penyembuhan mental anak korban. Dari hasil penyelidikan kepolisian Kabupaten Batang, bahwa sebelumnya pelaku pernah melakukan perbuatan yang sama kepada anak didiknya dan perbuatan tersebut telah dilaporkan keluarga korban kepada kepolisian namun sayangnya kasus tersebut tidak diproses secara hukum malah berakhir dengan perdamaian.

Disamping terjadinya peningkatan kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan dari tahun ke tahun, kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak laki-laki antara lain perbuatan pencabulan dan sodomi pun mulai marak terjadi di Indonesia. Ambil contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bekasi awal Januari 2022 dimana pelaku berinisial FS (46 tahun) melakukan oral seks dan sodomi kepada anak korban berkebutuhan khusus

(7 tahun) yang diketahui masih bertempat tinggal di sekitar rumah anak korban. Anak korban tersebut tidak berani untuk melawan atau pun melaporkan perbuatan pelaku kepada kedua orang tuanya karena diancam oleh pelaku. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat ini pelaku ditahan di Polres Metro Bekasi Kota dan sementara ini, terhadap anak korban masih dalam penanganan untuk pemulihan psikologisnya. Mirisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut tidak ingin dilaporkan oleh orang tua anak korban kepada aparat kepolisian melainkan berasal dari laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat tempat tinggal anak korban yang berinisiatif untuk menyebarluaskan informasi kondisi anak korban di media sosial. Respon warga masyarakat dengan memviralkan kasus tersebut menjadi pusat perhatian warganet di media sosial. Bahkan, para tetangga memberikan sumbangan bersama kepada kedua orang tua anak korban agar anak segera divisum.

Pada pertengahan Tahun 2022, melalui proses dan perjuangan yang panjang, lahirilah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disingkat UU TPKS). Rancangan undang-undang ini hadir atas inisiasi Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Tahun 2016 dan baru disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022. Dengan hadirnya UU TPKS tersebut, penanganan tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak korban membawa arah baru berupa jaminan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual yang meliputi: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan negara dalam rangka pemenuhan hak-hak korban melalui jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban serta adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memenuhinya. Dengan adanya pengaturan hak-hak korban didalam UU TPKS tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan Hakim dalam memperluas perspektif penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan seksual dengan tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi juga dapat menjatuhkan putusan berupa pertanggungjawaban pelaku atas pemulihan korban serta adanya keberpihakan dan kehadiran negara terhadap keluarga korban dan saksi baik dalam proses penanganan sampai dengan proses pemulihan.

Berdasarkan substansi yang terkandung didalam UU TPKS tersebut selain pembahasan terkait pemenuhan hak korban kekerasan seksual, juga terdapat pembagian tanggung jawab dalam

penyelenggaraan negara yaitu terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum yang terdiri atas Penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, Penuntut Umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk, dan Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk dan penyelenggaraan negara terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA didalam penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. Dengan demikian tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya dikoordinasikan melalui unit pelayanan terpadu melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak di Indonesia, negara sadar bahwa sebagai negara yang berdaulat dengan kekuasaan tertinggi adalah hukum (kedaulatan hukum). Terhadap anak (sebagai warga negara) negara harus hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dengan meletakkan konstitusi sebagai sumber dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan bukan kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Sehingga alat-alat perlengkapan (aparat penegak hukum) harus bertugas menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari konsep the rule of law yang dikemukakan AV Dicey melalui bukunya *Introduction to the study of the law of the Constitution* (1959). yang mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) arti utama dari konsep *the rule of law*, yaitu: *Supremacy of law* adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum) sehingga tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*). Supremasi absolut atau predominasi dari “*regular law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau “*discretionary authority*” yang luas dari pemerintah.

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa untuk memaksimalkan perlindungan dan pemenuhan hak anak maka dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh negara antara lain sebagaimana disebutkan diatas, maka dihadapan hukum untuk semua warga negara (dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara), baik selaku pribadi maupun pejabat

negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum dan harus berkewajiban untuk tunduk menaati hukum tersebut.

Sangatlah penting jika perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam hukum diatur sedemikian rupa, baik yang skalanya nasional maupun internasional. Dalam skala nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama, bahkan cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan. Mengacu pada landasan normatif, dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat dua konsepsi mengenai perlindungan anak, pertama terkait dengan definisi umum yang menjelaskan bahwa Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedua yaitu perlindungan anak secara khusus, diantaranya adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Mengutip dari laman resmi KPAI, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, emosional, psikologis, dan penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perendahan martabat. Terdapat beberapa bentuk kekerasan kerap dialami oleh anak-anak di Indonesia dan diantara 4 (empat) bentuk kekerasan dibawah ini anak Indonesia pernah mengalaminya. Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Penjelasan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam bentuk a) *Emotional Abuse* (kekerasan secara emosional), b) *Verbal Abuse* (Kekerasan Secara Verbal), c) *Physichal Abuse* (Kekerasan Secara Fisik), d) *Sexual Abuse* (Kekerasan Secara Seksual).

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak, terdapat beberapa Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual berikut pembahasan terhadap penyelesaian kasus tindak kekerasan seksual yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyelesaian dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penyelesaian di luar jalur hukum (non penal). Beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Untuk itu, negara mengesahkan UU Nomor 23/2002 Jo UU Nomor 35/2014 Jo UU Nomor 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan terkait lembaga yang bertugas melindungi anak dan memastikan terpenuhinya hak anak telah diatur dengan berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) UU Nomor 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlunya pembentukan Komisi Perlindungan Anak. Pelaksanaan pembentukan lembaga perlindungan anak sebagaimana dimaksud adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI. Melalui Keppres Nomor 77 Tahun 2003, KPAI terbentuk sebagai lembaga bantu (State Auxiliary Bodies) yang membidangi penegakan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak anak¹⁶ dan merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. KPAI adalah lembaga yang dalam pelaksanaannya bertugas mengawasi jalannya perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan lembaga negara yang dapat melakukan penanganan secara langsung dan teknis.

¹⁶ Laurensius Arliman, “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum Justitia et Pax*, Desember 2016, hal. 33.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Perpres 61/2016 tersebut, KPAI bertugas untuk: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Bilamana diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lainnya yang sejenis guna mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Dalam proses pembentukannya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPAI. KPAD dapat dibentuk di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan pembiayaan dan hak keuangannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 26 Perpres 61 Tahun 2016.

Dalam perkembangan kedudukan dan kewenangan KPAI dalam menangani perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak masih sangat minim, terbukti dengan laporan masyarakat yang kecewa dengan hasil kerja KPAI dalam menangani anak korban pelecehan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Kekecewaan masyarakat tersebut tidak dapat disalahkan, namun juga tidak dapat dibenarkan mengingat ruang lingkup tugas dan kewenangan KPAI sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya terbatas kepada pengawasan dan pemberian saran atas kebijakan dan akuntabilitas kerja pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak. Karena keterbatasan ruang lingkup kerja dari KPAI, selama ini fokus utama kinerja KPAI lebih kepada upaya membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dan teknologi informasi yang disampaikan melalui laman resmi KPAI. Laman resmi tersebut berisi masukan dan usulan atas kebijakan pemerintah dan perkembangan penanganan kasus pelanggaran hak anak yang berdampak luas. Selain itu, KPAI juga turut meneruskan saran dan pendapat dari masyarakat, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak serta sebagai pengawas terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah atas perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena KPAI adalah lembaga negara yang bersifat independen maka KPAI

secara operasional tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun bahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketika UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah lahir, kewenangan dan tanggung jawab urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi limpahan kewenangan pusat (penyusunan kebijakan) dan kewenangan pemerintah daerah terkait pelaksana operasional teknis. Sebagaimana diatur dalam UU No.23/2014 dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain kewajiban di atas bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam UU No.23/2014 tersebut, terdapat 2 (dua) sub urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sebagai landasan yuridis perlunya membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 2 (dua) sub urusan tersebut adalah sub urusan perlindungan perempuan (berupa penyediaan layanan pencegahan, penyediaan layanan dan penguatan dan pengembangan lembaga bagi perempuan korban kekerasan seksual) dan sub urusan perlindungan khusus anak (berupa pelembagaan perlindungan khusus anak, penyediaan layanan dan penguatan dan pengembangan lembaga bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus). Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah yang membidangi urusan tertentu. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, sedangkan tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah organisasi untuk melaksanakan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi serta anak yang berkonflik dengan hukum di daerah.

Tabel 1.

Sub Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Urusan	Kewenangan
Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender b. Pemberdayaan c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan b. Penyediaan Layanan c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kualitas b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga c. Penyediaan Layanan
Sistem Data Gender Dan Anak	Penyediaan Data
Pemenuhan Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Perlindungan Khusus Anak b. Penyediaan Layanan c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga

Setelah terbitnya UU TPKS, tugas dan kewenangan UPTD PPA menjadi semakin luas. Perluasan tugas dan kewenangan tersebut dari menjalankan fungsi layanan meliputi: pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban meluas menjadi tugas dan kewenangan ditambah lagi dengan tugas dan kewenangan dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Tabel 2
Fungsi dan Kewenangan UPTD PPA Pasca UU TPKS

<p>Pasal 39 ayat (1) Pasal 40</p> <p>Menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual)</p>	<p>Korban atau orang yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, Unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.</p> <p>Unit yang menerima laporan wajib memberikan pendampingan dan pelayanan terpadu yang dibutuhkan korban</p>
<p>Pasal 41 ayat (1) huruf a</p> <p>Penyediaan Ruang Khusus untuk menerima aduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<p>UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat wajib menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.</p>
<p>Pasal 41 ayat (1) huruf b</p> <p>Penguatan Psikologis bagi Korban</p>	<p>UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan atau lembaga penyedia layanan berbasis</p>

	masyarakat wajib menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban
Pasal 44 Pemberian Pelindungan Sementara bagi Korban	Kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA dalam memberikan pelindungan sementara bagi korban.
Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 Penyidikan (peran Pendamping dalam penyidikan)	Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di ruangan pelayanan khusus di kepolisian, namun dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilakukan di UPTD PPA atau tempat lain. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi Korban. Hasil koordinasi dengan Pendamping dimaksud dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dalam Hal Korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping.
Pasal 76 ayat (3) Tugas UPTD PPA	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau penjangkauan korban; b. memberikan informasi tentang Hak Korban c. memfasilitasi pemberian layanan Kesehatan; d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial f. menyediakan layanan hukum;

	<ul style="list-style-type: none"> g. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang peril dipenuhi segera h. memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas i. mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan pemenuhan hak korban dan lembaga lainnya; j. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparaturn penegak hukum selama proses acara peradilan
<p>Pasal 77</p> <p>Berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya</p>	<p>Pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya; unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan; kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan perlindungan pekerja migran; kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM; perwakilan LPSK di daerah; Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Lembaga Penyedia Layanan Berbasis masyarakat dan; Institusi lainnya</p>
<p>Pasal 79</p>	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana</p>

<p>Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan</p>	<p>Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;</p> <p>Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui bidang: a.pendidikan; b.sarana dan prasarana publik; c.pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d.ekonomi dan ketenagakerjaan; e.kesejahteraan sosial; f.budaya; g.teknologi informatika; h.keagamaan; dan i.Keluarga.</p> <p>Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan: a. situasi konflik; b.bencana; c.letak geografis wilayah; dan d. situasi khusus lainnya.</p> <p>Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan pada: a.panti sosial; b.satuan pendidikan; dan c.tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.</p>
---	--

Berdasarkan substansi yang terkandung didalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tanggung jawab penyelenggaraan negara terkait penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum yang terdiri atas Penyidik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk, Penuntut Umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk, dan Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk,¹⁷ dan penyelenggaraan negara terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹⁸ Adapun

¹⁷ ibid Pasal 21 Ayat (3)

¹⁸ ibid Pasal 72

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA didalam penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi.¹⁹ Dengan demikian tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya dikoordinasikan melalui unit pelayanan terpadu di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat pentingnya kedudukan dan kewenangan UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam UU TPKS, ditambah lagi dengan adanya amanat yang tercantum dalam Pasal 90 Ayat (2) dan Pasal 90 Ayat (3) yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk “wajib” dan “segera” membentuk UPTD PPA di wilayahnya, maka urgensi pembentukan UPTD PPA didaerah sebagai unit pelaksana teknis daerah dalam perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak sangatlah penting dan harus segera terbentuk.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak korban kekerasan, keluarga korban, dan/atau saksi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebelum dan sesudah terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki perbedaan yang sangat signifikan yang mengarah kepada peningkatan tugas dan fungsi UPTD PPA. Peningkatan tersebut terdiri atas: pertama, peningkatan atas penanganan anak korban, keluarga korban, dan/atau saksi korban meliputi: pelayanan pengaduan, pelayanan atas kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial; Kedua, memastikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak anak korban, keluarga korban, dan/atau saksi atas kerahasiaan identitasnya, kebebasan dari tuntutan balik (baik perdata maupun pidana) atas laporan yang disampaikan oleh korban maupun keluarga korban, dan adanya jaminan perlindungan dari negara kepada anak korban dan keluarga korban atas akses pekerjaan, akses pendidikan, dan akses politik; ketiga, memastikan anak korban mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi reintegrasi sosial.

¹⁹ ibid Pasal 76 Ayat (2)

Kedudukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dari kekerasan sebelum dan sesudah terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat penting karena adanya penambahan tugas dan fungsi UPTD PPA dari memberikan layanan menjadi koordinator terselenggaranya penanganan, pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban, keluarga korban dan/atau saksi dengan melibatkan lintas unsur dari aparat penegak hukum, lintas dinas, perangkat daerah, lembaga-lembaga non pemerintah sampai dengan keterlibatan masyarakat yang ada di wilayah pemerintahan daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Adanya penambahan tugas dan fungsi dari UPTD PPA memberikan kepastian dan jaminan untuk kedepannya tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak, serta Indonesia akan menjadi Negara yang ramah dan nyaman untuk anak. Indonesia menjadi negara percontohan bagi negara lain dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak khususnya yang mengalami kekerasan.

Mengingat pentingnya kedudukan dan kewenangan UPTD PPA dan sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 90 Ayat (2) dan Pasal 90 Ayat (3) yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk “wajib” dan “segera” membentuk UPTD PPA di wilayahnya, maka urgensi pembentukan UPTD PPA di daerah sebagai unit pelaksana teknis daerah dan koordinator lintas unsur dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak sangatlah penting dan harus segera terbentuk.

Perubahan dan pengembangan fungsi dan tugas UPTD PPA tersebut berdampak terhadap aspek peningkatan akses dan skala layanan yang diberikannya. Untuk itu, sangat diperlukan adanya peningkatan kompetensi pegawai UPTD PPA; penambahan jumlah sumber daya manusia; Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional dan teknis terutama ketika berada dilapangan (menjangkau dan memfasilitasi anak korban, keluarga, dan saksi); serta peningkatan dan penambahan atas aspek anggaran dan keuangan terutama untuk operasional dan koordinasi.

Perlu adanya ketentuan lebih lanjut atas tugas dan fungsi UPTD PPA terkait pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terutama terhadap pelaku dan korban anak mengingat amanat dari Pasal 79 Ayat (1) UU TPKS bahwa dalam upaya penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual menjadi bagian dari kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan 3, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah “Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press, 2018, hal. 15.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum “Dilema antara Hukum dan Kekuasaan”*, Cetakan 3, Bandung: Yrama Widya, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 65.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Teori Hierarki Norma Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hal. 295
- Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak dan KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan 4, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia “Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur”*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Muhammad Ghufuran, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengaenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019.
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 133.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan 2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 17, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penelitian Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 32.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2020.

Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209.
- _____, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002.

- _____, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No.95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- _____, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No.64 Tahun 2006, TLN No. 4635.
- _____, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014. LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5606.
- _____, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012. LN No.153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- _____, Aceh. Qanun tentang Hukum Jinayat, Qanun No.6 Tahun 2014
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 12 Tahun 2022.*
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- _____, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA No. 3 Tahun 2017
- _____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi
- _____, Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021

Jurnal, Artikel, Makalah

- Abdurrachman, Hamidah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 3 (2010): 475–91. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>.
- Adkiras, Fadillah. “*Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia.*” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–90. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art12>.
- Aprilianda, Nurini. “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.*” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 309–32. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>.
- Azkiya, Zuraidah, and Muhamad Sadi Is. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan.*” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2018): 151–62. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>.
- Badan Legislati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Jakarta, 2021.
- Badan Pembangunan Hukum Nasional. “*Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak.*” Jakarta, 2016. https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_ae_rentan_fokus_kesejahteraan_anak_2016.pdf.
- Caterine, Ardicha, Bagaskoro Adi, and Dhimas Wahyu. “*Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS.*” *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>.

- Hasanuddin Muhammad, “*Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022. <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>
- Jamaludin, Ahmad. “*Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual.*” JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial-ISSN 3, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Kang, Cindy. “*Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn.*” Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan 24, no. 01 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Laurensius Arliman, “*Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Hukum Justitia et Pax, Desember 2016, hal. 33.
- Maggalatung, A Salman. “*Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim.*” Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>.
- Novi Kurnia, “*Representasi Maskulinitas dalam Iklan*”, Jurnal Universitas Indonesia Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8, Nomor , 2004, hal. 23
- Rahmi, Atikah. “*Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.*” Jurnal Mercatoria 11, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Sunarto, Sunarto. “*Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif.*” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (2016): 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258>.
- Yusyanti, Diana. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

Internet

- <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6132902/pilu-bocah-korban-4-predator-seksual-di-kbb-diancam-keluarga-pelaku>.
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5945150/pemilik-sekolah-spi-di-batu-jalani-sidang-perdana-kasus-kekerasan-seksual>